

Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirim Dungo Sebelum Akad Nikah: Studi di Desa Wringinagung Jember

Urfi

Maslikhatun

Nisa'

Universitas

Al Falah

Assunniyah

Kencong

Jember.

urfnisa@gmai.com

Yunita

Wulandari

Universitas

Al Falah

Assunniyah

Kencong

Jember.

yunitawulan@uas.ac.id

Abstract: Tradition is a series of activities that are inseparable from the life of the village community and continue to be preserved from generation to generation. One of the traditions that is still maintained is the tradition of sending dungs before the marriage contract, which is a joint prayer activity as a form of asking for blessings and safety for the family and the bride-to-be. This study aims to analyze the tradition of sending dungs in the perspective of Islamic law, especially in the concept of 'urf. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach to understand the practice of this tradition in people's lives. The results of the study show that the tradition of sending dungs can be categorized as 'urf sahih, which is a tradition that does not contradict Islamic sharia. This tradition has positive value as part of the prayer for blessing and salvation, but it has no status as an obligation in a marriage. Therefore, in its implementation, it must remain in line with the principles of Islamic law without being considered an obligation in marriage.

Keywords: *Tradition, Marriage, Islamic Law, Send Dungs*

Abstrak: Tradisi merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa dan terus dilestarikan secara turun temurun. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi kirim dungs sebelum akad nikah, yakni kegiatan doa bersama sebagai bentuk permohonan keberkahan dan keselamatan keluarga serta calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi kirim dungs dalam perspektif hukum Islam khususnya dalam konsep 'urf. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami praktik tradisi ini dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi kirim dungs dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tradisi ini memiliki nilai positif sebagai bagian dari doa keberkahan dan keselamatan, tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai kewajiban dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam tanpa dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam, Kirim dungs.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat kaya, di mana tradisi dan adat istiadat sering kali terjalin dengan praktik keagamaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas lokal, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di beberapa daerah, khususnya di kalangan masyarakat Jawa, adalah tradisi *kirim dengo*. Tradisi ini juga mencerminkan interaksi yang harmonis antara nilai-nilai agama dan adat, sebagaimana yang terlihat pada tradisi kirim dengo di Desa Wringinagung.

Desa Wringinagung, yang terletak di Kabupaten Jember, adalah salah satu wilayah di mana masyarakatnya meyakini bahwa tradisi *kirim dengo* dapat membawa keberkahan dan kelancaran bagi prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, tradisi *kirim dengo* selalu diadakan bagi mereka yang menggelar hajatan pernikahan. Dalam praktiknya, sehari sebelum akad nikah, masyarakat Desa Wringinagung mengundang kerabat, tetangga, serta tokoh agama untuk berkumpul dalam acara doa bersama. Doa ini bertujuan untuk memohon keberkahan dan kelancaran bagi pernikahan yang akan berlangsung pada hari berikutnya.¹

Namun, dalam pelaksanaan tradisi kirim dengo sebelum akad nikah, terdapat sebagian masyarakat yang tidak menjalankan tradisi ini. Alasan utama yang sering dikemukakan adalah keterbatasan ekonomi yang menghalangi mereka untuk melaksanakan acara tersebut. Selain itu, ada juga sebagian kelompok masyarakat yang menentang pelaksanaan kirim dengo karena tradisi ini tidak tercantum dalam syarat-syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama. Bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi kirim dengo, umumnya hanya mengadakan slametan pernikahan dengan prosesi *walimatul ursy* seperti yang biasanya dilaksanakan.²

Dalam konteks hukum islam, tradisi sebelum akad pernikahan dapat dikategorikan sebagai bentuk adat yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'at. Sebagaimana pandangan Abdul Wahab Khallaf bahwa kebiasaan atau tradisi yang benar merupakan segala sesuatu yang telah diakui secara luas oleh masyarakat sebagai adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at selama kebiasaan tersebut tidak membolehkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, ataupun menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan.³ Dengan demikian, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat masih dapat diterima dalam perspektif Islam.

Beberapa peneliti telah mengkaji tradisi sebelum akad nikah, seperti Pujiyanti yang meneliti adanya tradisi sesajen sebelum akad nikah untuk menghindari hal-hal buruk.⁴ Selain

¹ Nurjannah (masyarakat), Wawancara Oleh Urfi, Desa Wringinangung Jember, Tanggal 28 Oktober 2024.

² Berdasarkan observasi penulis di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

³ Eka Putra, "Adat Dan Syara'," *Al Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 07 (2012): 5.

⁴ Anik Pujayanti and Zamroni Ishaq, "Nilai Dan Hukum Islam Pemberian Sesajen Sebelum Akad Nikah," *Jurnal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 79–97.

itu, Qalbi menganalisis tradisi barodak rapancar dalam pernikahan suku Samawa, sebagai ritual pembersihan calon pengantin sebelum akad.⁵ Kemudian artikel yang ditulis oleh Jainuddin menguraikan tradisi katika ngara di Desa Nipa yang diyakini masyarakat sebagai upaya untuk membawa keberkahan dalam pernikahan dan kelancaran rezeki.⁶ Sedangkan Zulia membahas tradisi pembacaan surat ar-Rum ayat 21 sebelum akad nikah di Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, pembacaan ayat tersebut diyakini membawa berkah dan mempererat silaturahmi antar keluarga.⁷

Dari keempat sumber pustaka terdahulu yang telah penulis uraikan, tentunya tradisi sebelum akad nikah ini berbeda-beda disetiap daerah. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membawa keberkahan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Disisi lain, adanya perbedaan pendangan di kalangan masyarakat terkait tradisi-tradisi sebelum akad nikah yang secara syari'at agama menunjukkan adanya dinamika antara adat dan hukum islam. Beberapa masyarakat cenderung mempertahankan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaan lokal, sementara kelompok lainnya lebih memilih untuk mematuhi ketentuan syariat yang dianggap lebih murni dan tidak dipengaruhi oleh adat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi kirim dungo sebelum akad nikah di Desa Wringinagung. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis posisi tradisi kirim dungo dalam prespektif hukum islam, guna memahami sejauh mana tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*Field Research*). Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan mengartikan kejadian yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan desain penelitian etnografi. Etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang mempelajari suatu kelompok budaya dalam konteks natural selama periode tertentu, yang bertujuan untuk memahami praktik budaya kelompok tertentu.⁹

⁵ Qalbi Triudayani L Patau, “Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan,” *Sakina: Jurnal of Family Studies* 5, no. 1 (2021): 1–13.

⁶ Delfi Wafiq Hasnianti Jainuddin, “Tradisi Katika Ngara Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran ...* 7, no. 1 (2023): 38–48.

⁷ Zulia Rahmi Binti Yunus, “Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Pembacaan Surat Ar-Rum Ayat 21 Sebelum Melakukan Akad Nikah Di Kec. Cot Girek, Aceh Utara,” *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat ...* 11, no. 1 (2021): 122–31.

⁸ Moh. Miftahul Choiri Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan Pe, vol. 53 (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019).

⁹ Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif penelitian ini memunculkan data deskriptif berupa ungkapan lisan atau tulisan yang diperoleh peneliti melalui interaksi dengan masyarakat Desa Wringinagung.

Peneliti memulai dengan melakukan observasi secara mendalam terkait tradisi kirim dungo sebelum akad nikah yang sedang berlangsung di masyarakat, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut, serta dengan tokoh agama setempat. Hasil dari penggalian data tersebut kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami makna dan konteks dari tradisi kirim dungo dalam masyarakat Desa Wringinagung. Selain itu, data sekunder dikumpulkan oleh peneliti untuk memperkaya analisis penelitian melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan, yang meliputi pembacaan teks (*reading teks*), tinjauan pustaka (*literature review*), menelaah dan mengutip referensi maupun dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dengan tujuan untuk menyempurnakan hasil dari analisis dan memberikan kedalaman pada pembahasan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Tradisi Sebelum Akad Nikah Dalam Islam

Akad nikah merupakan kesepakatan dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.¹⁰ Sebelum melangsungkan akad nikah, di kalangan masyarakat Muslim terdapat berbagai tradisi yang dilakukan sebagai bentuk persiapan pernikahan. Tradisi-tradisi ini umumnya bertujuan untuk memohon keberkahan, mempererat hubungan keluarga, serta memastikan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu tradisi yang umum dilaksanakan di kalangan masyarakat muslim adalah Khitbah atau lamaran, yaitu tahap pendahuluan pernikahan yang disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan untuk memastikan kerelaan kedua belah pihak sebelum memasuki ikatan suami istri.¹¹ Dalam prosesi ini kedua keluarga akan membicarakan mengenai kesiapan calon pengantin serta membahas berbagai aspek pernikahan, seperti mahar, tanggal pernikahan, dan adat istiadat. Selain tradisi khitbah ada juga tradisi seserahan dalam lamaran yang menjadi simbol tanggung jawab seorang laki-laki sebagai calon suami terhadap calon istri. Seserahan ini biasanya berisi berbagai kebutuhan calon pengantin wanita dan jenisnya pun sangat beragam seperti pakaian, makanan perhiasan, serta perlengkapan

¹⁰ Sururiyah Wasiyatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302.

¹¹ Ahmad Mustakim and Nurul Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *Jas Merah* 1, no. 2 (2022): 27–47.

ibadah. Jenis dan jumlahnya dapat bervariasi sesuai pada adat setempat serta sesuai dengan kemampuan dari clon pengantin pria.¹²

Dalam memandang suatu tradisi, islam dapat menerima tradisi atau adat tersebut selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Salah satu konsep yang digunakan dalam islam untuk menilai suatu tradisi adalah ‘urf.¹³ ‘Urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Urf sendiri dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ‘urf shohih dan ‘urf fasid. ‘urf shohih adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam, serta tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sedangkan ‘urf fasid ialah suatu kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran islam atau berpotensi menghalalkan sesuatu yang haram maupun mengharamkan sesuatu yang halal.¹⁴

Selain tradisi *khitbah* dan seserahan, dibeberapa kalangan masyarakat muslim seperti mayarakat desa Wringinagung juga dikenal dengan tradisi kirim dungo sebelum akad nikah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk doa bersama agar pernikahan yang akan dilangsungkan mendapatkan berkah dan kelancaran. Praktik tradisi ini juga dapat dikaji dari prespektif ‘urf untuk menentukan apakah termasuk dalam ‘urf shohih atau ‘urf fasid.

Dipandang dari sudut penerimaan ‘urf dalam hukum islam, tradisi kirim dungo sebelum akad nikah dapat dikategorikan kepada ‘urf shahih atau ‘urf fasid tergantung dari praktik yang berlaku di tengah kebiasaan masyarakat. Jika tradisi ini dilakukan selaras dengan ajaran islam dan tidak dikaitkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf shahih. Sebaliknya, jika dalam praktiknya terdapat unsur yang menyimpang dari nilai-nilai islam, maka tradisi ini berpotensi menjadi ‘urf fasid.

b. Pelaksanaan dan Presepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Kirim Dungo

Sebelum Akad Nikah di Desa Wringinagung

Tradisi sebelum akad nikah di Desa Wringinagung adalah salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan dengan harapan memohon keberkahan, kelancaran, serta perlindungan dari Allah SWT bagi calon pengantin maupun keluarga pengantin yang menyelenggarakan acara pernikahan. Biasanya, kirim dungo dilaksanakan sehari sebelum hari pelaksanaan akad nikah dengan melibatkan keluarga, kerabat, serta tentangga sekitar.

¹² Rizki Riftiansyah et al., “Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam,” *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41.

¹³ Ahmad Rezy Meidina Mohamad Falih, “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,” *Mohamad Falih, Ahmad Rezy Meidina* 5 (2023): 932–46.

¹⁴ Afiq Budiawan, “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa, pelaksanaan kirim dungo di Desa Wringinagung dilakukan di rumah pengantin dengan mengundang keluarga besar, tetangga, serta kerabat terdekat. Sebelum acara dimulai, tuan rumah biasanya menyiapkan hidangan berupa makanan yang terdiri dari ingkung ayam kampung, serundeng dan rempeyek, jajan tradisional seperti, kue apem serta buah pisang. Makanan dan jajanan tersebut yang harus ada dalam pelaksanaan kirim dungo dengan tujuan sebagai bentuk sedekah (shodaqoh) yang diberikan untuk para tamu undangan. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan surah Al-fatihah yang dipersembahkan untuk para leluhur yang dipimpin oleh seorang kiyai atau tokoh agama setempat. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan tahlil serta doa sebagai penutup. Setelah doa dipanjatkan, tradisi ini diakhiri dengan makan bersama dan para tamu undangan pulang dengan membawa berkat sebagai simbol keberkahan acara.

Dalam praktiknya, kirim dungo pada zaman dahulu disebut sebagai "kirim leluhur" karena lebih menekankan aspek doa untuk para leluhur yang telah meninggal dunia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, istilah tersebut bergeser menjadi istilah "kirim dungo" meskipun tata cara pelaksanaanya tetap sama.¹⁵ Doa dalam tradisi ini sejatinya dipanjatkan oleh orang yang masih hidup untuk para leluhur yang telah wafat. Akan tetapi jika niat tradisi ini lebih difokuskan pada keyakinan bahwa keselamatan bergantung kepada leluhur sebagai sumber keselamatan, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Desa Wringinagung, ditemukan beberapa variasi dalam pelaksanaan kirim dungo. Ibu Ani, salah satu warga desa Wringinagung menyatakan bahwa: "*Di Keluarga saya, tradisi kirim dungo biasanya dilakukan di malam Jum'at Legi sebelum acara pernikahan. Prosesi pernikahan di keluarga saya dimulai dengan kirim dungo pada malam jum'at, terus dilanjutkan dengan acara njenang di hari sabtu, nonjok di hari Minggu, dan tahap terakhir akad di hari senin. Menurut saya, kirim dungo sangat penting dilakukan soalnya sebagai bagian dari bentuk penghormatan keluarga saya kepada leluhur dan permohonan doa agar acara pernikahan berjalan lancar. Dan dalam keluarga saya, tradisi ini dianggap wajib.*"¹⁷

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Winarmi, beliau mengatakan bahwa: "*kirim dungo adalah adat yang harus dijalankan sebelum akad nikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek buyut kita dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut saya jika seseorang tersebut tidak menjalankan tradisi kirim dungo sebelum akad*

¹⁵ Wagnah, (masyarakat), wawancara oleh Urfi, Desa Wringinagung Jember, Tanggal 22 Desember 2024.

¹⁶ Sumadi, (masyarakat), wawancara oleh Urfi, Desa Wringinagung Jember, Tanggal 22 Desember 2024.

¹⁷ Ani, (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, 24 Desember 2024.

nikah maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang pelit. Selain itu tradisi ini berfungsi sebagai bentuk sedekah kepada tamu undangan dan sebagai doa untuk leluhur.”¹⁸

Menurut keterangan Bapak Supriyadi dalam wawancara yang dilakukan, beliau berpendapat bahwa: “*kalau menurut kepercayaan masyarakat terdahulu, tradisi kirim dungo ini bertujuan untuk mendoakan leluhur agar mendapat keselamatan sekaligus memohon kelancaran prosesi pernikahan agar tidak ada hambatan. Kemudian, keluarga saya kan tidak begitu fasih dalam membacakan doa, makanya tradisi ini saya lakukan dengan meminta bantuan kepada kiyai dan tetangga untuk memimpin doa.*¹⁹

Ibu Ulpa juga menjelaskan bahwa: “*Biasanya kami melaksanakan kirim dungo tida hari sebelum akad nikah dan mengundang tetangga sekitar. Inti acars ini adalah bertujuan untuk mendoakan acara peernikahan supaya diberikan kelancaran dan penuh berkah serta mendoakan para arwah leluhur. Dan bacaan yang digunakan dalam prosesi ini adalah surah yasin dan tahlil.*²⁰

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sholik: “*kalau dikeluarga saya, kirim dungo ini seperti sebuah kewajiban yang sudah ada sejak zaman dulu. keluarga saya melakukan acara ini sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan memohon doa agar pernikahan berlangsung dengan lancar. Doa yang biasa dibacakan saat acara kirim dungo adalah surah Al-fatihah, Surah Yasin dan tahlil.*²¹

Bapak Sholeh menambahkan bahwa: “*Tradisi kirim dungos saya lakukan agar pernikahan anak saya berjalan dengan lancar dan selamat. Dengan adanya kirim dungo saya dan keluarga saya merasa lenih tenang karena sudah memanjatkan doa untuk kelancaran acara serta keselamatan anak saya dalam menjalani kehidupan setelah menikah.*²²

Namun, tidak semua warga Wringinangung menganggap tradisi ini sebagai bagian yang wajib ada dalam pernikahan. Merujuk wawancara yang dihasilkan oleh Ibu Ratna. “*Menurut saya, kirim dungo bukanlah suatu keharusan dalam prosesi pernikahan. karena Tidak ada rukun pernikahan yang mengharuskan adanya kirim dungo. saya juga melihat kemungkinan adanya dampak negatif jika suatu keluarga memaksakan diri untuk melaksanakan acara tersebut, karena biayanya cukup besar. Saran saya lebih baik fokus ke hal-hal yang lebih wajib dalam pernikahan daripada memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan.*²³

Jadi kesimpulan wawancara yang dihasilkan dengan beberapa warga Desa Wringinagung tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini masih dilestarikan dan dianggap memiliki bagian penting dalam prosesi pernikahan. Beberapa narasumber menekankan bahwa tradisi kirim dungo bukan hanya sekedar prosesi ritual, akan tetapi juga sebagai wujud

¹⁸ Winarmi, (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, Tanggal 30 Desember 2024.

¹⁹ Supriyadi (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, Tanggal 5 Januari 2024.

²⁰ Ulpa (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, Tanggal 14 Januari 2025.

²¹ Sholik (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, Tanggal 14 Januari 2025.

²² Sholeh (masyarakat) wawancara oleh Urfi, Desa Wringinagung Jember, Tanggal 15 Januari 2025.

²³ Ratna (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember, 15 Januari 2025.

sedekah kepada tamu undangan serta sarana memohon doa kepada Allah SWT. Selain itu, dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan di setiap keluarga, baik dari segi waktu maupun susunan acaranya. Namun tetap mengikuti pola pembacaan doa, yasin tahlil, serta pembagian berkat.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap tradisi ini. Sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai prosesi penting dari adat yang harus dijalankan sebelum akad pernikahan, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa tradisi kirim dungo bukan suatu kewajiban dan tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan bagi beberapa masyarakat yang merasa bahwa biaya pelaksanaan tradisi ini cukup besar.

Terakhir, menurut hemat penulis, tradisi kirim dungo di desa Wringinagung ini masih tetap dilestarikan sebagai bagian dari adat dan doa bersama untuk keberkahan dalam pernikahan. Meski sebagian masyarakat menganggapnya suatu kewajiban, sementara yang lain melihatnya sebagai suatu pilihan, terutama dengan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dengan demikian tradisi ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan keyakinan serta kemampuan masing-masing keluarga.

c. Relevansi Tradisi Kirim Dungo sebelum akad nikah dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, doa memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai suatu ibadah dan permohonan kepada Allah SWT. Doa merupakan inti dari ibadah sebagaimana hadist riwayat At-Tirmidzi:

الدُّعَاءُ مِنْ الْعِبَادَةِ

Artinya: *Doa adalah inti dari Ibadah*²⁴

Hadist tersebut menunjukkan bahwa berdoa bukan hanya sekedar permohonan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya doa sebagai suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dalam momen sakral seperti pernikahan. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat Desa Wringinagung dalam melaksanakan tradisi kirim dungo sebelum akad nikah dapat dilihat sebagai suatu bagian dari praktik keagamaan yang memiliki nilai ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat melaksanakan tradisi kirim dungo sebagai sebuah warisan budaya turun-temurun. Mereka meyakini bahwa doa yang di panjatkan memiliki keberkahan, baik bagi calon pasangan pengantin, maupun bagi keluarga dan para leluhur mereka.

Dari perspektif hukum islam, tradisi kirim dungo dapat dikaji melalui konsep ‘urf sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Secara istilah ‘urf ialah segala sesuatu perbuatan yang telah dikenal dan telah menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau

²⁴ HR. Tirmidzi.

tindakan sesuatu.²⁵ Selain itu, menurut padangan ulama ushuliyin seperti Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf dengan segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.²⁶

Dalam kaidah fiqh, ‘urf dapat dijadikan sebaagai dasar hukum, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kaidah fiqh *al-‘adah muhakkamah* (adat-istiadat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum).²⁷ Para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa ‘urf dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Menurut Ibn ‘Abidin, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zuhairuz Zaman dalam bukunya *Konsep Dalil ‘urf menurut Pandangan Ibn Abidin*, ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kasus permasalahan yang tidak ditemukan dalil nash-nya atau tidak pernah dikaji dalam sejumlah literatur kitab mazhab.²⁸ Pendapat tersebut sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazar, ath-Thabrani dalam *kitab Al-Kabir* dari Ibnu Mas’ud bahwa:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam *Kitab Al-Kabiir* dari Ibnu Mas’ud).²⁹

Namun, tidak semua ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam Islam suatu tradisi dapat diterima jika termasuk dalam kategori ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemashlahatan serta tidak membawa kemudharatan.³⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abd al Wahhab Khallaf bahwa ‘urf sahih harus diperhatikan dalam menetapkan dasar hukum, karena tradisi yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kemaslahatan dan kebutuhan di antara mereka.³¹ Berdasarkan hal tersebut, maka tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Dalam konteks ini, tradisi kirim dengo dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung unsur kebiasaan yang baik dan positif seperti doa bersama, sedekah kepada tamu yang hadir, serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk berdoa dan memohon keberkahan kepada Allah SWT, yang sesuai dengan ajaran islam.

²⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Depok: Penerbit Teras, 2012).

²⁶ Ach Maimun, “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 22.

²⁷ Ahmad Zuhairuz Zaman, *Konsep Dalil ‘Urf Menurut Pandangan Ibn ‘Abidin*, Cetakan 1 (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

²⁸ *Ibid*, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 17-18.

³⁰ Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).

³¹ Zaman, Op. Cit., 20.

Meskipun demikian, dari wawancara ditemukan adanya beberapa perbedaan pendapat mengenai wajib atau tidaknya tradisi kirim dungo ini. Sebagian masyarakat seperti yang diungkapkan Ibu Ani dan Ibu Winarmi, menganggap kirim dungo sebagai keharusan sebelum pelaksanaan akad nikah, bahkan mereka menilai orang yang tidak menjalankan tradisi kirim dungo dianggap sebagai orang pelit. Dari sudut pandangan islam, pemahaman tersebut perlu diluruskan karena tidak ada dalil yang mewajibkan tradisi kirim dungo sebagai bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan. Para ahli fikih dari golongan Sunni sepakat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu, kedua calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah, dan ijab kabul.³² Dari pemahaman tersebut, maka tradisi kirim dungo dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib dan tidak termasuk dalam rukun pernikahan atau syarat sah pernikahan, melainkan merupakan bagian dari adat istiadat yang berkembang di kalangan masyarakat.

Dalam Islam, tradisi yang berkembang di masyarakat harus tetap sejalan dengan prinsip hukum islam dan tidak mengandung unsur kesyirikan atau keyakinan yang menyimpang dengan ajaran Islam. Dengan ini jika tradisi kirim dungo dilaksanakan dengan niat utamanya sebagai doa kepada Allah SWT serta bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan perkawinan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai amalan yang baik. Sebaliknya, jika tradisi kirim dungo dilaksanakan dengan keyakinan bahwa keselamatan dan kelancaran pernikahan bergantung kepada leluhur, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mana bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya mengharamkan yang halal atau membatalkan yang wajib.³³

Dalam praktiknya, tradisi kirim dungo sebelum akad nikah di Desa Wringinaguung tetap mempertahankan unsur-unsur doa yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Pembacaan Surah Al-fatihah, Surat Yasin, tahlil dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau kiyai setempat menunjukkan bahwa tradisi ini masih dapat diterima dalam hukum islam. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak menjadikan tradisi ini sebagai suatu kewajibab yang harus dilaksanakan sebelum akad nikah.

Oleh karena itu, Islam tidak secara eksplisit menolak tradisi kirim dungo sebelum akad nikah di Desa Wringinagung selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam. Namun, yang perlu diperjelas adalah tentang pemahaman masyarakat mengenai keberadaannya dalam sebuah pernikahan. Harus diingat bahwa inti dari pernikahan terletak pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sedangkan tradisi kirim dungo hanya sebuah bagian dari adat yang tidak bersifat wajib. Artinya, keabsahan pernikahan tetap bergantung pada rukun dan syarat nikah dan bukan pada pelaksanaan tradisi kirim dungo. Dengan demikian, tradisi kirim dungo

³² Sherly Lisviana Hasanudin, Dudi Badruzaman, “Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 01 (2023): 137.

³³ Dwi Sus Arianto and Nabila Luthvita Rahma, “Perkawinan Pring Sedapur: Tinjauan Urf’ Dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 35–48.

dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari doa dan harapan yang baik, dengan tanpa menganggap bahwa pelaksanaannya tidak mengandung keyakinan yang menyimpang dari ajaran hukum Islam.

4. Kesimpulan

Tradisi kirim dengo sebelum akad nikah di Desa Wringinagung merupakan praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk doa keberkahan dan keselamatan bagi keluarga serta calon pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai urf shahih selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tetap di kaitkan sebagai bagian dari adat, bukan sebagai suatu kewajiban dalam pernikahan. Akan tetapi, yang perlu diperjelas adalah tentang pemahaman masyarakat mengenai keberadaannya dalam suatu pernikahan. Dalam analisis penulis merujuk pada prespektif urf dalam hukum islam, maka tradisi kirim dengo sebelum akad nikah pada prinsipnya adalah bagian dari adat tradisi masyarakat yang bersifat sunah dan bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini memiliki nilai positif sebagai bentuk doa keberkahan pernikahan, pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam, tanpa adanya anggapan kewajiban atau tekanan sosial. Dengan demikian, tradisi kirim dengo dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

5. Daftar Pustaka

- Ani. (masyarakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 24 Desember 2024.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2019). "Doa Bersama Dalam Pandangan Islam." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 5(2), 168–84. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v5i2.10651>.
- Budiawan, Afiq. (2021). "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115–25. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.
- Dwi Sus Arianto, and Nabila Luthvita Rahma. (2023). "Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf' Dan Masalah Mursalah." *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 35–48. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp35-48>.
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, Sherly Lisviana. (2023). "Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01, 137. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/554>
- Jainuddin, Delfi Wafiq Hasnianti. (2023). "Tradisi Katika Ngara Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(1), 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1272>.
- Maimun, Ach. (2017). "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1188>.

- Mohamad Falih, Ahmad Rezy Meidina. (2023). "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.", 5, 932–46. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3565>.
- Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. (2022). "Konsep Khitbah Dalam Islam, 1(2), 27–47. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view/141/138>.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. (2022). "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam*, 21(2), 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.
- Nurjannah. "Wawancara Oleh Urfi." Desa Wringinangung Jember. Tanggal 28 Oktober 2024.
- Patau, Qalbi Triudayani L. (2021). 'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan." *Sakina: Jurnal of Family Studies*, 5(1), 1–13.
- Pujayanti, Anik, and Zamroni Ishaq. (2022). "Nilai Dan Hukum Islam Pemberian Sesajen Sebelum Akad Nikah." *Jurnal of Sharia*, 1(1), 79–97. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/459>.
- Putra, Eka. "Adat Dan Syara'." *Al Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 07(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v7i.1162>.
- Ratna. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 15 Januari 2025.
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abduh, Moh Rifai, M Asep Saepudin, and Martiyah Martiah. (2023). "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425–41. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.
- Saebani, Affifuddin dan Beni Ahmad. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholeh. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 15 Januari 2025.
- Sholik. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 14 Januari 2025.
- Sumadi. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 22 Desember 2024.
- Supriyadi. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 5 Januari 2025.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Depok: Penerbit Teras.
- Ulpa. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 14 Januari 2025.
- Umar Sidiq, Moh. Miftahul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53. Ponorogo: Cv. Nata Karya. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf.
- Waginah. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 22

Winarmi. (masyatakat), wawancara oleh Urfi. Desa Wringinagung Jember. Tanggal 30 Desember 2024.

Yunus, Zulia Rahmi Binti. (2021). "Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Pembacaan Surat Ar-Rum Ayat 21 Sebelum Melakukan Akad Nikah Di Kec. Cot Girek, Aceh Utara." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat*, 11 (1), 122–31. <http://grahajurnal.id/index.php/liwauldakwah/article/view/258><http://grahajurnal.id/index.php/liwauldakwah/article/download/258/127>.

Zamakhsyari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih. Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Zaman, Ahmad Zuhairuz. (2024). *Konsep Dalil 'Urf Menurut Pandangan Ibn 'Abidin*. Cetakan 1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.